

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN – BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA  
– TAHUN 2024**

**2024**

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 1096 TAHUN 2024 TENTANG PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2024**

**ABSTRAK :**

- Keputusan ini berdasarkan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serta Berdasarkan Berita Acara Nomor 377/PL.02.3-BA/1703/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 4 Tahun 1956; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1068 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Ini Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024 sebagai berikut:
  - a. Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024 atas nama Arie Septia Adinata, SE., M.AP, dan Sumarno, S.Pd. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 169.202 suara sah.
  - b. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024 selanjutnya dapat mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 22 September 2024.
- 4 Halaman